



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bidan UPTD Puskesmas Majauleng), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 3 Majauleng), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 13 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 653/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 13 Agustus 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 1999 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/IV/1999, tanggal 8 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng. Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 15 tahun 5 bulan, pernah rukun selama 11 tahun 10 bulan dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak I (umur 14 tahun),



Anak II (umur 12 tahun) dan Anak III (umur 8 tahun) semuanya dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan disebabkan karena Tergugat mudah tersinggung meskipun hanya masalah sepele misalnya Penggugat salah menyodorkan keperluan Tergugat, selain itu Tergugat juga maunya menang sendiri dan tidak pernah menghargai Penggugat, Tergugat membeli rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah hingga Tahun 2010, meskipun Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah tetapi tidak pernah saling bertegur sapa, dan pada bulan Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun 7 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pada bulan Januari 2014 Tergugat datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan anak-anak kemudian memaksa Penggugat meninggalkan rumah tersebut kemudian Tergugat mengucapkan talak 3 terhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ada lagi harapan akan rukun dengan Tergugat karena Penggugat sudah dijatuhi ditalak 3 oleh Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin dari Bupati Wajo, berdasarkan Surat Bupati Wajo, Nomor : 873-4-1714, tanggal 24 Juni 2014.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku



Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 5 September 2014 oleh Sulfian P, S.Ag., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Bidan UPTD Puskesmas Majauleng), maka untuk melakukan proses perceraian, Penggugat berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Wajo : Nomor : Surat Bupati Wajo, Nomor : 873-4-1714, tanggal 24 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat (Hj. Agusnawati, S.ST.), oleh karena itu syarat tersebut terbukti telah terpenuhi.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/IV/1999, tanggal 8 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng. Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun kemudian pindah di rumah sendiri dan dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah tempat tidur dan tidak saling menyapa pada Tahun 2010.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan mungkin nanti mati baru berhenti tersiksa jika tetap bersama Tergugat.
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua selama 4 tahun kemudian pindah di rumah sendiri dan dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah tempat tidur dan tidak saling menyapa pada Tahun 2010.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan mungkin nanti mati baru berhenti tersiksa jika tetap bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 1999, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 11 tahun 10 bulan dan dikaruniai 3 orang anak semuanya dalam asuhan Penggugat, namun sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan disebabkan karena Tergugat maunya menang sendiri dan tidak pernah menghargai Penggugat serta mudah tersinggung meskipun hanya masalah sepele, dan pada Tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah tetapi tidak pernah saling bertegur sapa, kemudian pada bulan Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun 7 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat, dan pada bulan Januari 2014 Tergugat datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan anak-anak kemudian memaksa Penggugat meninggalkan rumah tersebut kemudian Tergugat mengucapkan talak 3 terhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ada lagi harapan akan rukun dengan Tergugat karena Penggugat sudah dijatuhi ditalak 3 oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Bidan UPTD Puskesmas Majauleng), maka untuk melakukan proses perceraian, Penggugat berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan untuk maksud tersebut, Penggugat telah



menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati Wajo , Nomor : Surat Bupati Wajo, Nomor : 873-4-1714, tanggal 24 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa syarat administrasi bagi Penggugat untuk melakukan proses perceraian terbukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 5 September 2014 oleh Sulfian P, S.Ag., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/IV/1999, tanggal 8 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng. Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 1999 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut



adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Saksi I, umur 56 tahun (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II, umur 41 tahun (kakak kandung Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah di rumah sendiri dan dikaruniai 3 orang anak, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah tempat tidur dan tidak saling menyapa pada Tahun 2010, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan Januari 2014 para saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan mungkin nanti mati baru berhenti tersiksa jika tetap bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya angka 2 sampai dengan angka 5, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 1999 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 10 tahun lebih dan dikaruniai 3 orang anak.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan atau sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Pada Tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat juga pernah berpisah tempat tidur dan tidak saling menyapa.
- Pada bulan Januari 2014 para saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan mungkin nanti mati baru berhenti tersiksa jika tetap bersama Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu yang lama sekali yaitu 10 tahun lebih, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi faktanya sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama sekali membina rumah tangga lalu tiba-tiba mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.



Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa selain itu, pada Tahun 2010 meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi faktanya dalam kurun waktu tersebut mereka sudah berpisah tempat tidur dan tidak saling menyapa lagi, oleh majelis hakim menilai telah terjadi perselisihan secara lahir dan bathin artinya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik lahir dan bathin, dan berdampak pula terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah



berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, tidak ada lagi komunikasi, bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, artinya ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik bahkan sudah putus, sehingga secara otomatis tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, tenang (sakinah), mawaddah dan rahmah (saling mencintai dan menyayangi) juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena terjadi peselisihan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Khaeruddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd.

H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 300.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000.00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Hal 13 dari 14 hal. Put.No.653/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,00-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Put.No.653/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)